

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 917/KMK.01/2006
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 617/KMK.01/2006
TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN
KODE SURAT DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN MENTERI KEUANGAN
KEUANGAN TINGKAT PUSAT

**NOMOR DAN KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

1. Kode Peraturan Menteri Keuangan yang Ditandatangani Oleh Menteri Keuangan dari Konseptor Unit Eselon I
- PMK.01

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Sekretaris Jenderal
- PMK.02

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Anggaran
- PMK.03

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Pajak
- PMK.04

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- PMK.05

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Perbendaharaan
- PMK.06

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- PMK.07

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- PMK.08

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
- PMK.09

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Inspektur Jenderal
- PMK.010

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- PMK.011

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Kepala Badan Kebijakan Fiskal
- PMK.012

= Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2. Kode Keputusan Menteri Keuangan yang Ditandatangani Oleh Menteri Keuangan dari Konseptor Unit Eselon I
- KMK.01

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Sekretaris Jenderal
- KMK.02

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Anggaran
- KMK.03

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Pajak
- KMK.04

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- KMK.05

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Perbendaharaan
- KMK.06

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- KMK.07

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- KMK.08

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
- KMK.09

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani ()eh Menteri Keuangan, Konseptor Inspektur Jenderal
- KMK.010

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- KMK.011

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Kepala Badan Kebijakan Fiskal
- KMK.012

= Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
3. Kode Instruksi Menteri Keuangan yang Ditandatangani Oleh Menteri Keuangan dari Konseptor Unit Eselon I
- IMK.01

= Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Sekretaris Jenderal
- IMK.02

= Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Anggaran
- IMK.03

= Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Pajak
- IMK.04

= Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- IMK.05

= Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Perbendaharaan
- IMK.06

= Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Kekayaan Negara

- IMK.07 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- IMK.08 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
- IMK.09 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Inspektur Jenderal
- IMK.010 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Kepala Badan Kebijakan Fiskal
- IMK.011 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Konseptor Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
4. Kode Peraturan Menteri Keuangan yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri Keuangan
- PM.1 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
- PM.2 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan
- PM.3 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak a.n. Menteri Keuangan
- PM.4 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai a.n. Menteri Keuangan
- PM.5 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan
- PM.6 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan
- PM.7 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan a.n. Menteri Keuangan
- PM.8 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang a.n. Menteri Keuangan
- PM.9 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal a.n. Menteri Keuangan
- PM.10 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan a.n. Menteri Keuangan
- PM.11 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal a.n. Menteri Keuangan
- PM.12 = Peraturan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan a.n. Menteri Keuangan
5. Kode Keputusan Menteri Keuangan yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri Keuangan
- KM.1 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
- KM.2 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan
- KM.3 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak a.n. Menteri Keuangan
- KM.4 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai a.n. Menteri Keuangan
- KM.5 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan
- KM.6 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan
- KM.7 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan a.n. Menteri Keuangan
- KM.8 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang a.n. Menteri Keuangan
- KM.9 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal a.n. Menteri Keuangan
- KM.10 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan a.n. Menteri Keuangan
- KM.11 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal a.n. Menteri Keuangan
- KM.12 = Keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan a.n. Menteri Keuangan
6. Kode Instruksi Menteri Keuangan yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri Keuangan
- IM.1 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
- IM.2 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan
- IM.3 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak a.n. Menteri Keuangan
- IM.4 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai a.n. Menteri Keuangan
- IM.5 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan
- IM.6 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan
- IM.7 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan a.n. Menteri Keuangan
- IM.8 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang a.n. Menteri Keuangan
- IM.9 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal a.n. Menteri Keuangan
- IM.10 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan a.n. Menteri Keuangan
- IM.11 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal a.n. Menteri Keuangan

IM.12 Keuangan
 = Instruksi Menteri Keuangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan a.n. Menteri Keuangan

7. Kode Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan
- SJ = Sekretariat Jenderal
 - AG = Direktorat Jenderal Anggaran
 - PJ = Direktorat Jenderal Pajak
 - BC = Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - PB = Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 - KN = Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 - PK = Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 - PU = Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
 - IJ = Inspektorat Jenderal
 - BL = Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 - KF = Badan Kebijakan Fiskal
 - PP = Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
7. Kode Unit Organisasi Eselon II Lainnya di Bawah Sekretariat Jenderal
- IT = Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
 - AP = Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
 - AH = Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
 - SP = Sekretariat Pengadilan Pajak

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 917/KMK.01/2006
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 617/KMK.01/2006
TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN
KODE SURAT DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN MENTERI KEUANGAN
KEUANGAN TINGKAT PUSAT

KODE SURAT UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN PUSAT ANALISIS DAN HARNIONISASI KEBIJAKAN
DEPARTEMEN KEUANGAN

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	KODE SURAT
(1)	(2)	(3)
1.	Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan	... / AH / ...
2.	Bagian Umum	... / AH.1 / ...
3.	Subbagian Tata Usaha	... / AH.11 / ...
4.	Subbagian Keuangan dan rumah Tangga	... / AH.12 / ...
5.	Subbagian Pengolahan Data	... / AH.13 / ...
6.	Bidang Program dan Kegiatan I	... / AH.2 / ...
7.	Subbidang Program dan Kegiatan IA	... / AH.21 / ...
8.	Subbidang Program dan Kegiatan IB	... / AH.22 / ...
9.	Subbidang Program dan Kegiatan IC	... / AH.23 / ...
10.	Bidang Program dan Kegiatan II	... / AH.3 / ...
11.	Subbidang Program dan Kegiatan IIA	... / AH.31 / ...
12.	Subbidang Program dan Kegiatan IIB	... / AH.32 / ...
13.	Bidang Program dan Kegiatan III	... / AH.4 / ...
14.	Subbidang Program dan Kegiatan IIIA	... / AH.41 / ...
15.	Subbidang Program dan Kegiatan IIIB	... / AH.42 / ...
16.	Kelompok Jabatan Fungsional	... / AH.00 / ...

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 917/KMK.01/2006
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 617/KMK.01/2006 TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN MENTERI KEUANGAN KEUANGAN TINGKAT PUSAT

UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	KODE SURAT
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Pengadilan Pajak	... /SP/ ...
2.	Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak	... /SP/Wk/ ...
3.	Bagian Umum	... /SP.1/ ...
4.	Subbagian Kepegawaian	... /SP.11/ ...
5.	Subbagian Keuangan	... /SP.12/ ...
6.	Subbagian Tata Usaha	... /SP.13/ ...
7.	Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	... /SP.14/...
8.	Bagian Administrasi Sengketa Pajak I	... /SP.2/ ...
9.	Subbagian Banding dan Gugatan I	... /SP.21/ ...
10.	Subbagian Persidangan I	... /SP.22/ ...
11.	Subbagian Putusan I	... /SP.23/ ...
12.	Bagian Administrasi Sengketa Pajak II	... /SP.3/ ...
13.	Subbagian Banding dan Gugatan II	... /SP.31/ ...
14.	Subbagian Persidangan II	... /SP.32/ ...
15.	Subbagian Putusan II	... /SP.33/ ...
16.	Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data	... /SP.4/ ...
17.	Subbagian Yurisprudensi	... /SP.41/ ...
18.	Subbagian Pengolahan Data	... /SP.42/ ...
19.	Subbagian Pelayanan Informasi	... /SP.43/ ...
20.	Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi	... /SP.5/ ...
21.	Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali I	... /SP.51/ ...
22.	Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali II	... /SP.52/ ...
23.	Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan	... /SP.53/ ...
24.	Sekretaris Pengganti 1	... /SP/Pg.01/ ...
25.	Sekretaris Pengganti 2	... /SP/Pg.02/ ...
26.	Sekretaris Pengganti 3	... /SP/Pg.03/ ...
27.	Sekretaris Pengganti 4	... /SP/Pg.04/ ...
28.	Sekretaris Pengganti 5	... /SP/Pg.05/ ...
29.	Sekretaris Pengganti 6	... /SP/Pg.06/ ...
30.	Sekretaris Pengganti 7	... /SP/Pg.07/ ...
31.	Sekretaris Pengganti 8	... /SP/Pg.08/ ...
32.	Sekretaris Pengganti 9	... /SP/Pg.09/ ...
33.	Sekretaris Pengganti 10	... /SP/Pg.10/ ...
34.	Sekretaris Pengganti 11	... /SP/Pg.11/ ...
35.	Sekretaris Pengganti 12	... /SP/Pg.12/ ...
36.	Sekretaris Pengganti 13	... /SP/Pg.13/ ...
37.	Sekretaris Pengganti 14	... /SP/Pg.14/ ...
38.	Sekretaris Pengganti 15	... /SP/Pg.15/ ...

39.	Sekretaris Pengganti 16	... /SP/Pg.16/ ...
40.	Sekretaris Pengganti 17	... /SP/Pg.17/ ...
41.	Sekretaris Pengganti 18	... /SP/Pg.18/ ..
42.	Sekretaris Pengganti 19	... /SP/Pg.19/ ...
43.	Sekretaris Pengganti 20	... /SP/Pg.20/ ...

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI